



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Fendi als Fendi Bin Abd Jalal
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Kajar RT 24 RW 09 Desa Wangkal
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Fendi als Fendi Bin Abd Jalal ditangkap tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Krisna Agustira als Krisna Bin Subairi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 03 RW 01 Desa Nogosaren
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Krisna Agustira als Krisna Bin Subairi ditangkap tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Moh. Yuski Syafaruddin als Yuski Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Kajar RT 24 RW 09 Desa Wangkal
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moh. Yuski Syafaruddin als Yuski Bin Abdullah ditangkap tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ahmat Faisal Romadani als Faisal Bin Bagiman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Petong RT 16 RW 02 Desa Ranuwurung
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmat Faisal Romadani als Faisal Bin Bagiman ditangkap tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ahmad Rizkiyanto als Rizki Bin Subiyanto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat RT 12 RW 04 Desa Wangkal
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Rizkiyanto als Rizki Bin Subiyanto ditangkap tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. Samiran, S.H., Atika, S.H., M. Sujoko, S.H., Achmad Mukoffi, S.H., dan Pradipto Atmasunu, S.H., (Adv H.M. Samiran, SH & Rekan) yang beralamat di jalan raya Klenang Lor no. 11 Kecamatan Banyuwangi Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan saksi a decharge serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal secara Bersama-sama dengan terdakwa II M. Krisna Agustira Alias

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pertama primair pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal secara Bersama-sama dengan terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto, dengan Pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun di dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah daster bercorak warna hitam putih coklat.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Dkk.

- 2 (dua) buah botol bekas.
- 1 (satu) bungkus hemaviton bekas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang corak warna hitam putih merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih pink hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa masih berusia muda yang masih butuh bimbingan untuk kelanjutan kehidupan berikutnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

----- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal secara Bersama-sama dengan terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Muhammmad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili (dalam penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bertemu dengan Anak korban di Gapura masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Adapun anak korban berusia 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1878/CLT/2010 tanggal 27 September 2010 diterangkan xxx lahir tanggal 14 September 2006).

Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib. Anak korban mengajak ke sungai masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana Anak korban berboncengan dengan terdakwa I, sedangkan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I mengajak pergi kearah Dam Rama masuk Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Anak korban pergi ke Hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Sesampainya disana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili bersepakat untuk membeli minuman keras menggunakan uang dari Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa II membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah mendapatkan minuman keras, kemudian Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mulai meminum arak tersebut, dan Terdakwa I memberi 1 (satu) gelas arak kepada Anak korban, namun Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa Anak korban untuk meminum Arak tersebut sebanyak 3 (tiga) gelas. Hingga Anak korban merasa pusing dan akhirnya Anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa I dan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri memindahkan Anak korban ke tempat yang lebih bersih, selanjutnya Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang mendekati Anak korban yang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa III memegang tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki dan meluruskan kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa I membuka celana Anak korban hingga terlihat alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa III mencium pipi sebelah kiri dan memegang kedua payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa I membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur. Kemudian bergantian dilanjutkan terdakwa II yang membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri yang membuka celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa III membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan menggerakannya maju mundur hingga keluar sperma diluar. Kemudian datang Terdakwa IV yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke hutan Malabar dan saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban. Kemudian bergantian Terdakwa IV membuka celana memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu bergantian dilanjutkan Terdakwa V yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili yang membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menutup celana Anak korban.

Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak korban dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili kerumah Terdakwa II masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Kemudian Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Terdakwa II. Dimana saat dirumah Terdakwa II Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa III berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I mengantarkan anak korban sampai depan gang rumah orang tua anak korban di Jalan Raya Panglima Sudirman Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kraksaan wetan Kabupaten Probolinggo.

Dilakukan visum terhadap anak korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 009/ MR/ XII/ 2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yessi Rahmawati Sp.Og (K), MH. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap xxx, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Mata : bawah mata kanan bengkak ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : terdapat luka lebam kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

Pemeriksaan Genetalis :

Perineum : tampak bagian bawah mulut vagina kemerahan

Vulva/ alat kelamin : didapatkan keputihan

Hymen : robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, enam dan sebelas

Hapusan lendir alat kelamin : ditemukan spermatozoa

Dari pemeriksaan pasien didapatkan seorang perempuan umur enam belas tahun tiga bulan dengan :

Robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, sembilan, sebelas dan ditemukan spermatozoa

Bengkak di bawah mata kanan akibat pukulan benda tumpul

Terdapat luka lebam kemerahan di leher sebelah kiri seperti bekas kecupan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal secara Bersama-sama dengan terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Anak korban xxx di Gapura masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Adapun anak korban berusia 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1878/CLT/2010 tanggal 27 September 2010 diterangkan Xxx lahir tanggal 14 September 2006).

Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib. Anak korban mengajak ke sungai masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana Anak korban berboncengan dengan terdakwa I, sedangkan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I mengajak pergi kearah Dam Rama masuk Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Anak korban pergi ke Hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Sesampainya disana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili bersepakat untuk membeli minuman keras menggunakan uang dari Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa II membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah mendapatkan minuman keras, kemudian Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mulai meminum arak tersebut, dan Terdakwa I memberi 1 (satu) gelas arak kepada Anak korban, namun Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa Anak korban untuk meminum Arak tersebut sebanyak 3 (tiga) gelas. Hingga Anak korban merasa pusing dan akhirnya Anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa I dan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri memindahkan Anak korban ke tempat yang lebih bersih, selanjutnya Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang mendekati Anak korban yang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa III memegang tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki dan meluruskan kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa I

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Anak korban hingga terlihat alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa III mencium pipi sebelah kiri dan memegang kedua payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa I membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Kemudian bergantian dilanjutkan terdakwa II yang membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri yang membuka celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa III membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan menggerakannya maju mundur hingga keluar sperma diluar. Kemudian datang Terdakwa IV yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke hutan Malabar dan saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban. Kemudian bergantian Terdakwa IV membuka celana memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu bergantian dilanjutkan Terdakwa V yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili yang membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menutup celana Anak korban.

Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak korban dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili kerumah Terdakwa II masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Kemudian Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Terdakwa II. Dimana saat dirumah Terdakwa II Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa III berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I mengantarkan anak korban sampai depan gang rumah orang tua anak korban di Jalan Raya Panglima Sudirman Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kraksaan wetan Kabupaten Probolinggo.

Dilakukan visum terhadap anak korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 009/ MR/ XII/ 2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yessi Rahmawati Sp.Og (K), MH. dokter

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap xxx, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Mata : bawah mata kanan bengkak ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

Leher : terdapat luka lebam kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

Pemeriksaan Genetalis :

Perineum : tampak bagian bawah mulut vagina kemerahan

Vulva/ alat kelamin : didapatkan keputihan

Hymen : robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, enam dan sebelas

Hapusan lendir alat kelamin : ditemukan spermatozoa

Dari pemeriksaan pasien didapatkan seorang perempuan umur enam belas tahun tiga bulan dengan :

Robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, sembilan, sebelas dan ditemukan spermatozoa

Bengkak di bawah mata kanan akibat pukulan benda tumpul

Terdapat luka lebam kemerahan di leher sebelah kiri seperti bekas kecupan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal secara Bersama-sama dengan terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Anak korban xxx di Gapura masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Adapun anak korban berusia 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1878/CLT/2010 tanggal 27 September 2010 diterangkan Xxx lahir tanggal 14 September 2006).

Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib. Anak korban mengajak ke sungai masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana Anak korban berboncengan dengan terdakwa I, sedangkan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I mengajak pergi kearah Dam Rama masuk Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Anak korban pergi ke Hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Sesampainya disana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili bersepakat untuk membeli minuman keras menggunakan uang dari Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa II membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah mendapatkan minuman keras, kemudian Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mulai meminum arak tersebut, dan Terdakwa I memberi 1 (satu) gelas arak kepada Anak korban, namun Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa Anak korban untuk meminum Arak tersebut sebanyak 3 (tiga) gelas. Hingga Anak korban merasa pusing dan akhirnya Anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa I dan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri memindahkan Anak korban ke tempat yang lebih bersih, selanjutnya Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang mendekati Anak korban yang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa III memegang tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki dan meluruskan kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa I membuka celana Anak korban hingga terlihat alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa III mencium pipi sebelah kiri dan memegang kedua payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa I membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Kemudian bergantian dilanjutkan terdakwa II yang membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri yang membuka celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa III membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan menggerakkannya maju mundur hingga keluar sperma diluar. Kemudian datang Terdakwa IV yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke hutan Malabar dan saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban. Kemudian bergantian Terdakwa IV membuka celana memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu bergantian dilanjutkan Terdakwa V yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili yang membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menutup celana Anak korban.

Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak korban dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili kerumah Terdakwa II masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Kemudian Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Terdakwa II. Dimana saat dirumah Terdakwa II Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa III berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I mengantarkan anak korban sampai depan gang rumah orang

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua anak korban di Jalan Raya Panglima Sudirman Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kraksaan wetan Kabupaten Probolinggo.

Dilakukan visum terhadap anak korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 009/ MR/ XII/ 2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yessi Rahmawati Sp.Og (K), MH. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap xxx, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Mata : bawah mata kanan bengkak ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

Leher : terdapat luka lebam kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

Pemeriksaan Genetalis :

Perineum : tampak bagian bawah mulut vagina kemerahan

Vulva/ alat kelamin : didapatkan keputihan

Hymen : robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, enam dan sebelas

Hapusan lendir alat kelamin : ditemukan spermatozoa

Dari pemeriksaan pasien didapatkan seorang perempuan umur enam belas tahun tiga bulan dengan :

Robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, sembilan, sebelas dan ditemukan spermatozoa

Bengkak di bawah mata kanan akibat pukulan benda tumpul

Terdapat luka lebam kemerahan di leher sebelah kiri seperti bekas kecupan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal, Terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman, Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN Krs. atas nama para terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **Saksi Asmar Susanto**, telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban yang bernama xxx adalah anak kandung saksi yang mengalami terjadinya tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
 - Bahwa yang telah melakukan perkosaan/ persetubuhan terhadap anak korban adalah para terdakwa dan 2 orang lagi teman para terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelakunya dari pengakuan para terdakwa sendiri ketika saksi menangkap mereka ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hutan Masuk Desa Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 selepas pulang sekolah anak korban sudah tidak ada dirumah sampai pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB saksi mendapat telpon dari saksi xxx (teman anak korban) untuk menjemput anak korban yang ada dirumahnya, lalu saksi menjemput anak korban dan kondisinya sudah menggunakan daster. Lalu saksi menanyakan kepada anak korban "dari mana kamu nak, kok sudah seperti ini?" namun anak korban diam tidak mau menjawab dan hanya menangis saja serta merasa sakit diarea kelaminnya dan pada saat itu istri saksi mengatakan anak korban bau minuman keras serta tidak menggunakan pakaian dalam, lalu saksi melihat di HP anak saksi ada foto Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal.
 - Bahwa saksi bersama keluarga mencari rumah Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal, lalu saksi mendapatkan informasi

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal kemudian saksi bersama keluarga saksi kerumahnya Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal, setelah itu saksi menanyakan langsung ke Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal tentang apa yang sudah dilakukan terhadap anak korban.

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal mengakui jika sudah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi, lalu saksi suruh untuk memanggil teman-temannya (M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman, Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto, Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili) yang ikut melakukan persetubuhan terhadap anak saksi. setelah itu teman-temannya kumpul semua di rumah Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal dan saksi menanyakan satu per satu siapa saja yang melakukan. Dan Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal beserta teman-temannya tersebut mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saksi. Sehingga dari kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut karena anak saksi tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi keluar dari rumah karena pada saat itu saksi dan istri saksi bekerja dan tidak ada orang di rumah saksi, lalu saksi menunggu anak saksi sampai sore hari tidak kunjung pulang, akhirnya saksi mencarinya namun tidak menemuinya
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menjemput anak saksi di rumah temannya sudah menggunakan daster batik dan tanpa menggunakan pakaian dalam, saat itu anak korban hanya diam tidak berbicara.
- Bahwa anak saksi saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah anak saksi mengalami trauma dan tidak mau berbicara kepada orang lain, serta saksi tidak terima atas kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. **Anak korban xxx**, telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal dan teman-temannya yang Anak korban tidak tahu namanya tapi tahu wajahnya (antara lain Krisna).
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal dapat \pm 1 mingguan akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Anak korban tidak tahu secara pasti siapa saja yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, hanya saja Anak korban merasakan disetubuhi secara bergiliran karena pada saat itu Anak korban dalam keadaan setengah sadar dan lemas.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Anak korban dijemput oleh saksi Putri, kemudian Anak korban bersama saksi Putri pergi kerumah Nenek saksi Anis masuk Desa Jambangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo, setiba dirumah tersebut Anak korban duduk-duduk bersama saksi Anis, saksi Putri, Jun, Alfin dan kakak saksi Anis, kemudian saat itu Anak korban menghubungi (chat WA) Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal "Fen ada dimana?" kemudian Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal menjawab "ini lagi benerin sepeda motor, kenapa?" kemudian Anak korban menjawab "sini kalau bisa main dirumah temen di jambangan" kemudian Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal menjawab "ya apa kata nanti", tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal menelfon Anak korban dan mengatakan "ada dimana? Ini aku ada di gapura jambangan" lalu Anak korban menjawab "ya dah ntar, tak jemput kesana" setelah itu Anak korban bersama saksi Anis menjemput Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal di gapura jambangan, setibanya disana Anak korban melihat Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal bersama teman-temannya tersebut, lalu mereka semua mengikuti Anak korban menuju rumah nenek saksi Anis, kemudian pada saat di jalan saksi Anis mengatakan "kok banyak, tak kira cuman 2 atau 1 orang" kemudian Anak korban menjawab "aku ndak tau juga", lalu setibanya dirumah nenek saksi Anis, Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Jalal dan teman-temannya nunggu di sebelah rumah saksi Anis, karena saksi Anis sungkan ke tetangganya akhirnya saksi Anis mengatakan kepada Anak korban "ajak ke sungai dulu, nanti aku nyusul sama Alfin sama yang lain" kemudian Anak korban menjawab "bareng aja" lalu saksi Anis menjawab "duluan aja soalnya masih nunggu Alfin makan" kemudian Anak korban berbicara dengan saksi Putri dan mengatakan "put ayo sama kamu aja" kemudian saksi Putri menjawab "kamu dulu aja, aku sama Anis sama temen yang lain", akhirnya Anak korban menggunakan sepeda motor saksi Putri.

- Bahwa Anak korban bersama Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal dan teman-temannya berangkat menuju sungai yang berada di Desa Jambangan tersebut, tidak lama kemudian saksi Putri menelfon Anak korban dan mengatakan "kembalikan sepeda saya," kemudian Anak korban balik kerumah saksi Anis untuk mengembalikan sepeda motor saksi Putri, sesampai di rumah nenek saksi Anis mengatakan "tak anter dulu, aku nanti nyusul sama yang lain, ini masih nunggu Alfin" kemudian Anak korban diantarkan saksi Anis ke sungai tersebut, sesampai di sungai saksi Anis kembali pulang, kemudian Anak korban bersama Terdakwa I dan teman-temannya tersebut duduk-duduk disungai untuk menunggu saksi Anis dan teman-teman yang lain, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdr. saksi Anis, Putri dan teman-teman yang lain tak kunjung datang sehingga terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal mengatakan kepada Anak korban "ayo ke hutan nogosaren aja" kemudian Anak korban menjawab "terserah dah" lalu Anak korban menghubungi saksi Putri melalui chat wa dan mengatakan "aku diajak terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal ke hutan" namun pada saat itu saksi Putri belum sempat membalas wa Anak korban, paketan data HP Anak korban matikan karena kakak Anak korban menelfon Anak korban terus.
- Bahwa Anak korban berangkat dan dibonceng terdakwa I ke arah hutan tersebut bersama teman-temannya, sesampai disana sekitar pukul 16.30 Wib, akan tetapi sesampai disana teman Terdakwa I mengajak ke jembatan biru dulu, sehingga Anak korban dan Terdakwa I bersama teman-temannya pergi ke jembatan biru, disana Anak korban hanya duduk-duduk hingga akhirnya sekitar maghrib Anak korban bersama Terdakwa I dan teman-temannya kembali lagi ke hutan dan duduk-duduk disana, tetapi ada 1 (satu) teman Terdakwa I yang datang terlambat,



kemudian pada saat datang, teman Terdakwa I yang Anak korban tidak tau namanya tersebut membawa dua botol miras ukuran sedang, lalu sekira habis isya mereka semua duduk melingkar dan mulai meminum miras tersebut, lalu Anak korban dipaksa minum dengan di beri satu gelas miras oleh teman Terdakwa I akan tetapi Anak korban menolaknya dengan mengatakan “ndak Anak korban ndak mau” kemudian teman Terdakwa I tersebut mengatakan “hargai” dengan memegang Pundak anak korban lalu Anak korban menjawab “ndak” setelah itu gelas tersebut dikasihkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan gelas tersebut kepada Anak korban sambil mengatakan “ayok minum, dikit cuman” setelah itu Anak korban langsung meminum miras tersebut, kemudian kami semua secara bergiliran meminum miras tersebut, pada saat itu Anak korban hanya ikut minum sebanyak 3 gelas.

- Bahwa Anak korban sudah merasa pusing, kemudian setelah mereka semua selesai minum mereka berdiri semua, pada saat itu Anak korban dalam keadaan setengah sadar dan lemas sehingga Anak korban tidak kuat berdiri, lalu Anak korban diangkat oleh Terdakwa I dan 1 temannya yang Anak korban tidak tau namanya, lalu Anak korban dibawa ke tempat yang lebih gelap, disitu Anak korban di tidurkan, kemudian pada saat itu salah satu dari mereka ada yang membuka celana anak korban dan ada juga yang memegang tangan anak korban, lalu Terdakwa I memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan pada saat itu Anak korban merasakan ada yang memegangi kepala, tangan dan kaki saksi.
- Bahwa Anak korban merasakan teman-teman Terdakwa I secara bergiliran melakukan persetubuhan terhadap saksi, namun Anak korban tidak tau secara pasti siapa sajakah teman Terdakwa I yang melakukan persetubuhan terhadap saksi, setelah mereka semua selesai bergiliran menyetubuhi saksi, Anak korban di bonceng 3 oleh Terdakwa I dan 1 temannya, pada saat di jalan Anak korban hanya tidur karena Anak korban pusing, kemudian setelah sadar tiba-tiba Anak korban bersama Terdakwa I dan teman-temannya duduk – duduk di POM bensin Brumbungan Kec. Gending Kab. Probolinggo, setelah itu Anak korban diajak ke Alon-alon kraksaaan untuk makan, lalu Anak korban mendapatkan kabar dari saksi Anis bahwa Anak korban dicari oleh orang tua saksi, kemudian Anak korban di bawa Terdakwa I rumah temannya Krisna/ Terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi dan Anak



korban menginap di rumah Terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi.

- Bahwa badan Anak korban lemas dan kepala Anak korban terasa pusing.
- Bahwa seingat Anak korban pada saat itu Terdakwa I yang melakukan pertama, kemudian setelah itu yang kedua Anak korban ingat wajahnya namun tidak tau namanya, setelah itu yang ketiga dan seterusnya Anak korban sudah tidak tau, karena saat itu Anak korban dalam keadaan mabuk, lemas, namun tidak tidur.
- Bahwa saat itu Anak korban berusaha melawan, akan tetapi Terdakwa I dkk memegang badan Anak korban dan juga Anak korban saat itu dalam keadaan pusing sehingga tidak berdaya dan Terdakwa I dan teman-temannya bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa saat itu Anak korban menggunakan kaos warna biru dongker, celana panjang levis warna biru dongker dan celana dalam warna merah.
- Bahwa Anak korban saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun
- Bahwa Anak korban bukan anak punk dan tidak pernah minum-minuman keras.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah bahwa para terdakwa tidak memaksa Anak korban

3. Saksi xxx, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban pernah bermain kerumah nenek saksi bersama saksi Putri pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira setelah dhuhur yang pada saat itu saksi berada di rumah nenek saksi, dan yang dilakukan hanya main-main saja. Setelah itu Anak korban ketemuan dengan tujuh teman laki-lakinya lalu dibawa kerumah nenek saksi namun hanya diluar rumah saja.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperdulikan ketujuh orang tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada saat saksi berada di rumah nenek saksi masuk Ds. Jambangan, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo. Setelah itu saksi Putri menghubungi saksi ingin main kerumah nenek saksi, lalu saksi Putri bersama Anak korban datang kerumah nenek saksi sekira setelah dhuhur, dan yang dilakukan hanya bermain saja. Kemudian Anak korban menelpon temannya (saksi tidak tahu siapa yang ditelpon), lalu tidak lama kemudian Anak korban ketemuan bersama temannya di gapura Ds. Jambangan, lalu temannya

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



tersebut dibawa kerumah nenek saksi dan ternyata ada tujuh orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Tidak lama kemudian Anak korban mengajak saksi untuk menemani tujuh orang laki-laki tersebut namun saksi tidak mau. Setelah itu Anak korban diajak tujuh orang temannya tersebut tidak tahu kemana. Kemudian saksi bermain dengan saksi Putri dirumah nenek saksi, tidak lama kemudian saksi dan saksi Putri pulang kerumah sendiri.

- Bahwa pada saat itu Anak korban menggunakan kaos warna biru dongker, celana panjang levis warna biru dongker

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi xxx, telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban yang merupakan teman pada saat dibangku sekolah SMP dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama Anak korban bermain kerumah nenek saksi Anis pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira setelah dhuhur yang pada saat itu saksi Anis berada dirumah neneknya. dan yang dilakukan hanya main-main saja. Setelah itu Anak korban ketemuan dengan tujuh teman laki-laknya lalu dibawah kerumah nenek saksi Anis namun hanya diluar rumah saja.
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak memperdulikan ketujuh orang tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 saksi menghubungi sdri. ANIS ingin main kerumah neneknya masuk Ds. Jambangan, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo, lalu saksi mengajak Anak korban datang kerumah nenek saksi Anis sekira setelah dhuhur, dan yang dilakukan hanya bermain saja. Kemudian Anak korban menelpon temannya (saksi tidak tahu siapa yang ditelpon), lalu tidak lama kemudian Anak korban ketemuan bersama temannya di gapura Ds. Jambangan, lalu temannya tersebut dibawa kerumah nenek saksi Anis dan ternyata ada tujuh orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Setelah itu Anak korban diajak tujuh orang temannya tersebut tidak tahu kemana. Kemudian saksi bermain dengan saksi Anis dirumah neneknya, tidak lama kemudian saksi dan saksi Anis pulang kerumah sendiri. Setelah itu sekira sore hari keluarga dari anak korban mencari kerumah saksi namun saksi tidak tahu dan saksi memberitahu kepada keluarganya bahwa anak



korban diajak main tujuh teman laki-lakinya akan tetapi saksi tidak tahu main kemana. kemudian saksi ikut mencari anak korban bersama keluarganya namun tidak ketemu, lalu ke esokan harinya pada hari rabu tanggal 07 desember 2022 sekira jam 10.00 wib anak korban datang kerumah saksi dengan kondisi memakai baju daster batik. setelah itu saksi menghubungi keluarga anak korban memberitahu bahwa anak korban berada dirumah saksi. tidak lama kemudian keluarganya datang dan menjemput anak korban.

- Bahwa saat itu kondisi anak korban hanya diam.
 - Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan kaos warna biru dongker, celana panjang levis warna biru dongker. setelah keesokan harinya anak korban menggunakan daster batik.
 - Bahwa pada saat itu anak korban berusia 16 (enam belas) tahun.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Ari Wibowo Als Ari Bin Maskuri, telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri beserta 6 orang teman saksi yang bernama Alfain, Yuski, Faisal, Krisna, Fendi dan Rizki ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu xxx warga Jl Raya Panglima Sudirman RT 001 RW 004 Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB di Hutan Malabar masuk desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB saksi berangkat bersama dengan Fendi dan Krisna pergi ke warung kopi masuk desa wangkal kecamatan gading kabupaten Probolinggo, setelah itu sekira jam 13.00 WIB anak korban menelpon Fendi habis itu anak korban bilang ke Fendi “ Kalo bisa sini Jemput” setelah itu Fendi mengajak saksi mau jemput, terus saksi menolak gak usah karena dirumahmu juga dan temen temen gak enak kalo pergi bertiga, habis itu saksi mengajak pulang Fendi ke rumahnya biar kumpul sama teman teman, setelah pulang sampai rumah Fendi saksi bertemu dengan teman teman lainnya yaitu Alfain, Yuski, Rizki dan Krisna, setelah itu duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sebentar kemudian sekira jam 14.00 WIB Fendi mengajak teman teman pergi ke Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo rumah temannya anak korban dan saksi tidak tau namanya, setelah itu sampai ke Desa Jambangan saksi bersama teman teman berhenti di Gapura Jambangan untuk menunggu anak korban, anak korban datang bersama teman ceweknya setelah itu anak korban bertanya " siapa yang namanya fendi" kemudian Fendi menjawab "saya", setelah itu anak korban mengajak saksi bersama dengan teman teman menuju ke rumahnya temannya anak korban dan saksi tidak tau alamatnya, setelah sampai rumah temannya anak korban berhenti sebentar, kemudian berangkat menuju kemana masih bingung, akhirnya saksi bersama dengan teman teman memutuskan untuk menuju ke DAM RAMA masuk Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, setelah sampai DAM duduk sebentar setelah itu sore mau maghrib saksi bersama sama dengan teman teman menuju Malabar yaitu Hutan Jati yang beralamat di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sesampainya di Hutan Jati saksi bersama teman teman beserta anak korban istirahat duduk duduk, setelah itu habis maghrib Alfain dan Krisna pergi membeli minuman beralkohol jenis arak, setelah membeli arak tersebut, saksi bersama dengan teman teman menunggu di Malabar atau hutan jati tersebut, setelah Alfain dan Krisna datang kemudian saksi dan teman teman bersama dengan anak korban juga meminum arak tersebut, setelah araknya sudah habis, kondisi anak korban sudah mabuk berat kemudian saksi bersama Fendi membopong anak korbna untuk menjauh dari tempat minum arak sebelumnya, kemudian secara bergiliran teman teman menyetubuhi anak korban, dan yang pertama menyetubuhi anak korban setahu saksi yaitu Fendi, setelah selang waktu 2-3 menit bergantian yang meyetubuhi anak korban yaitu Krisna, lalu selang waktu 2-3 menit saksi sendiri yang ingin menyetubuhi anak korban akan tetapi alat kelamin saksi tidak bisa masuk kedalam vagina anak korban karena tidak tegang sehingga saksi hanya menggesek-gesekkan alat kelamin saksi saja ke vagina anak korban dan meremas payudara anak korban, setelah saksi selesai, kemudian Yuski yang menyetubuhi, lalu selang 2-3 menit bergantian Faisal yang menyetubuhi, kemudian Alfain mendekat ke anak korban akan tetapi tidak melakukan persetubuhan karena alat kelaminnya tidak hidup dan hanya mencium pipi anak korban, setelah teman teman selesai

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi, saksi bersama dengan teman teman beserta anak korban pergi ke alun alun kraksaan duduk duduk, agak berselang lama setelah duduk duduk saksi bersama dengan teman teman pergi ke rumahnya Krisna, kemudian anak korban disuruh tidur didalam kamar Krisna, tidak lama kemudian Fendi masuk kedalam kamar namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan, tidak lama kemudian Fendi keluar lalu Krisna masuk kedalam kamar lalu keluar, setelah itu Alfin masuk kedalam kamar tidak lama kemudian Alfin keluar dan Yuski masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dari kamar dan kumpul didepan rumah Krisna Setelah dari rumah Krisna saksi menuju wangkal bersama dengan teman teman dan anak korban juga, dan pada saat itu bingung mau ngantarin anak korban bagaimana caranya, setelah itu saksi pulang duluan bersama dengan Rizki dan Alfain sedangkan anak korban masih di wangkal bersama dengan Yuski, Fendi, dan Krisna sedangkan Faisal pada saat itu sudah pulang.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Muhammad Alfain Als Alfin Bin Mahfudil Laili, telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Pencabulan terhadap anak korban dan selain saksi adalah 6 (enam) teman saksi yaitu saksi Ari, Fendi, Yuski, Rizki, Faisal dan Krisna.
- Bahwa yang menjadi korban adalah xxx ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekira jam 21.00 WIB di dalam hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo
- Bahwa sekitar tanggal 06 Desember 2022, sekira jam 09.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah saksi ke rumahnya Fendi di Dusun Kedung Kajar Rt. 24 Rw.09 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo, pada waktu dirumahnya Fendi sudah ada 5 orang yaitu saksi Ari, Yuski, Rizki, Faisal, dan Krisna, setelah itu Fendi bilang kepada saksi ntar lagi kumpul mau ketemu sama cewe, setelah itu saksi dan teman” saksi berangkat sekira jam 13.00 Wib, berangkat kerumahnya anak korban yang beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, setelah sampai dirumah anak korban yang beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, terdakwa I bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban, kemudian saksi berangkat dengan teman" saksi ke DAM masuk Kel. Kraksaan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, sekira jam 16.30 Wib, ke Malapar (hutan) masuk Desa Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo, sekira jam 18.00 Wib. Setelah saksi sampai di diajak oleh Sdr. KRISNA untuk membeli 2 (dua) botol minuman jenis Arak di Pasar wangkal, setelah sampai di pasar wangkal Sdr. KRISNA turun dari sepeda motor dan saksi disuruh menunggu diatas sepeda motor, setelah itu Sdr. KRISNA balik dengan membawa 2 (dua) botol minuman jenis arak, kemudian balik lagi ke MALABAR (Hutan), setelah sampai saksi bersama Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. YUSKI, Sdr. RISKI, Sdr. FAISAL, Sdr. KRISNA dan Sdr. xxx, minum arak yang saksi belikan dengan Sdr. KRISNA dengan memakai uangnya Sdr. FENDI, setelah meminum minuman jenis arak sampai habis saksi menunggu di sepeda dengan Sdr. RISKI, tidak lama kemudian Sdr. YUSKI, Sdr. ARI, dan Sdr. KRISNA ke tempat sepeda motor yang saksi tunggu dengan Sdr. RISKI setelah 5 menit Sdr. FAISAL keluar dari dalam MALABAR (hutan) lalu saksi bersama Sdr. RISKI masuk kedalam MALABAR (hutan) melihat Sdr. FENDI melakukan persetubuhan terhadap Sdr. xxx, setelah itu saksi ikut mencium pipinya Sdri. xxx pada saat Sdr. FENDI memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Sdr. xxx secara maju mundur, setelah itu saksi merasakan alat kelamin saksi tidak tegang akhirnya saksi memutuskan untuk keluar menuju ke tempat sepeda motor saksi, setelah itu saksi menunggu lama sekira 30 Menit, Sdr. YUSKI ke tempat sepeda motor, setelah itu keluar dari MALABAR (hutan) semua, saksi dan Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. YUSKI, Sdr. RISKI, Sdr. FAISAL, Sdr. KRISNA dan Sdri. XXX kemudian menuju ke Gending untuk mengisi Besnin setelah itu menuju ke Alun-Alun Kraksaan untuk membeli pentol kemudian sekira 23.30 Wib saksi bersama Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. YUSKI, Sdr. RISKI, Sdr. FAISAL, Sdr. KRISNA dan Sdri. XXX pergi ke rumah Sdr. KRISNA yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo, setelah sampai di rumahnya Sdr. KRISNA, setelah itu saksi dan Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. YUSKI, Sdr. RISKI, Sdr. FAISAL di Ruang tamu sedangkan Sdr. KRISNA membawa masuk Sdri. xxx ke dalam kamar untuk istirahat setelah itu Sdr. FENDI masuk ke dalam kamar yang tidak saksi ketahui mau apa, setelah itu Sdr. FENDI keluar kemudian saksi sudah berpikiran mau pulang tetapi saksi ditahan sama teman" saksi karena teman" saksi tidak ada sepeda, setelah itu

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi disuruh masuk oleh Sdr. KRISNA ke dalam kamar, kemudian setelah saksi masuk kedalam kamar saksi sudah melihat Sdri. xxx sudah tidak memakai baju (telanjang), setelah itu saksi membuka celana milik saksi lalu menggesekkan alat kelamin saksi kepada vagina sdri. xxx terlebih dahulu agar alat kelamin saksi bisa tegang tetapi alat kelamin saksi tidak bisa tegang kemudian saksi langsung keluar dan belum memasukkan alat kelamin saksi ke Vagina Sdri. XXX tersebut, setelah itu saksi melihat Sdr. KRISNA masuk lagi kedalam kamar dengan membawa baju daster berwarna merah agak kecoklatan, setelah itu saksi menunggu di ruang tamu bersama teman" saksi. Kemudian Pada keesokan harinya sekira jam 04.30 Wib saksi mau pulang tetapi Sdr. FENDI dan Sdri. XXX juga ikut pulang, kemudian saksi pergi bersama dengan Sdr. FENDI dan Sdri. XXX mengantarkan mereka berdua ke Warung Sekolah Mak Par, setelah mereka turun dari sepeda motor saksi, saksi langsung pulang ke rumah saksi.

- Bahwa saksi melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu hanya 1 (satu) kali dengan cara saksi hanya menggesekkan alat kelamin saksi ke lubang Vaginanya Sdri. XXX tersebut
- Bahwa saat kejadian tersebut yang mengetahui yaitu Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. YUSKI, Sdr. RISKI, Sdr. FAISAL, Sdr. KRISNA.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I MUHAMMAD FENDI als FENDI bin ABD JALAL,
menerangkan :

- Bahwa yang telah melakukan Persetubuhan terhadap anak korban Xxx adalah terdakwa , **terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto serta Ari dan Alfain.**
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban yang merupakan teman baru kenal kurang lebih satu minggu, sedangkan dengan KRISNA, ARI, YUSKI, FAISAL, RIZKI, dan ALFAIN, terdakwa kenal yang merupakan teman main terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban kurang lebih dapat satu mingguan melalui Whats app, lalu pada saat terdakwa pertama kali bertemu Anak korban di gapura desa Jambangan, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo pada tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB di dalam hutan MALABAR masuk Desa Nogosaren, Kec. Gading, Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB KRISNA, ARI, YUSKI, RIZKI, dan ALFAIN berkumpul di rumah terdakwa, lalu pada jam 13.00 WIB terdakwa mengajak KRISNA, ARI, YUSKI, RIZKI, dan ALFAIN untuk ketemuan dengan Anak korban di gapura desa Jambangan, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo.
- Bahwa setelah itu Anak korban mengajak main ke rumah temannya namun terdakwa tidak tahu namanya, setelah sampai tidak lama kemudian terdakwa I bersama KRISNA, ARI, YUSKI, RIZKI, dan ALFAIN mengajak Anak korban ke DAM masuk Ds. Prasi, Kec. Gading untuk main sampai hampir Maghrib, setelah itu terdakwa, KRISNA, ARI, YUSKI, RIZKI, dan ALFAIN mengajak Anak korban untuk ke hutan MALABAR masuk Ds. Nogosaren, Kec. Gading, Kab. Probolinggo untuk main-main saja.
- Bahwa terdakwa, KRISNA, ARI, YUSKI, RIZKI, dan ALFAIN mempunyai rencana untuk membeli minuman keras, lalu KRISNA berangkat untuk membeli dua botol minuman keras menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian KRISNA datang dengan membawa dua botol minuman keras, lalu terdakwa, KRISNA, ARI, YUSKI, RIZKI, ALFAIN dan Anak korban duduk melingkar kemudian terdakwa I memberikan minuman tersebut ke Anak korban dan bergantian untuk minum minuman tersebut hingga habis dua botol. Setelah itu Anak korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa I dan ARI membopong Anak korban untuk pindah tempat yang rumputnya sedikit dan rata. Kemudian YUSKI membeberkan jaket terdakwa I ke tanah lalu terdakwa I menidurkan Anak korban, lalu KRISNA meluruskan kaki Anak korban, YUSKI memegang tangan Anak korban, terdakwa I menurunkan celana Anak korban sampai lutut lalu dibantu menurunkan lagi hingga terlepas oleh KRISNA, lalu ARI membuka jaket Anak korban, lalu KRISNA menurunkan celana dalam Anak korban hingga terlepas, RIZKI dan ALFAIN jaga sepeda.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I melepas celana terdakwa I hingga lutut lalu alat kelamin terdakwa I tegang dan pada saat itu FAISAL datang kemudian terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I kedalam vagina milik Anak korban secara maju mundur namun sperma terdakwa I tidak sampai keluar dan juga terdakwa I meremas-remas payudara Anak korban. Dan pada saat terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak korban teman terdakwa I yang bernama YUSKI mencium pipi Anak korban, kemudian terdakwa I selesai melakukan persetubuhan lalu ARI membuka baju dan mencium payudara Anak korban. Setelah itu terdakwa I merapikan pakaian terdakwa I lalu bergantian melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dimulai dari KRISNA, lalu ARI, YUSKI, FAISAL, RIZKI, dan yang terakhir ALFAIN.
- Bahwa setelah itu terdakwa I beserta teman-teman mengajak jalan-jalan Anak korban ke alun-alun Kraksaan sekira jam 22.00 WIB untuk menyadarkan Anak korban, setelah sampai alun-alun Anak korban sedikit sadar lalu terdakwa I beserta teman-teman mengajak Anak korban kerumah KRISNA sekira jam 23.00 WIB. Lalu Anak korban tidur dikamar dan terdakwa I bersama teman-teman duduk-duduk didepan rumah KRISNA. Tidak lama kemudian ALFAIN masuk kedalam kamar yang ada Anak korban namun terdakwa I tidak tahu apa yang dilakukan, lalu ALFAIN keluar bergantian YUSKI masuk kedalam kamar tersebut. Setelah itu YUSKI keluar dari kamar lalu KRISNA masuk kedalam kamar memberikan daster kepada Anak korban. Lalu kumpul lagi di depan rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB terdakwa I bersama teman-teman membawa Anak korban untuk keluar dari rumah KRISNA dan pada saat itu Anak korban sudah sadar. Lalu sekira jam 05.00 WIB terdakwa I dan teman-teman bersama Anak korban berhenti diwarung namun masih tutup, tidak lama kemudian teman-teman pulang kerumahnya sendiri-sendiri, dan tersisa terdakwa, YUSKI dan Anak korban. Lalu sekira jam 07.00 WIB YUSKI pulang dan terdakwa I mengantarkan Anak korban untuk pulang sampai gang rumahnya. Setelah itu terdakwa I pulang kerumah terdakwa I sendiri
- Bahwa terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak korban hanya 1 (satu) kali pada saat kejadian tersebut saja.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah **terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal**

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto serta Ari dan Alfain.

- Bahwa terdakwa memberi minuman keras mengakibatkan Anak korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.
- Bahwa pada saat Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Terdakwa I tidak meminta ijin dan ketika mengajak bicara Anak korban, Anak korban hanya diam karena lemas.
- Bahwa Terdakwa I melihat Anak korban lemas tidak sadar sehingga tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sweter lengan panjang warna putih abu-abu hitam dan celana panjang warna hitam, sedangkan dengan Anak korban menggunakan kaos hitam lengan pendek, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam.
- Bahwa terdakwa I nafsu melihat Anak korban, sehingga terdakwa I ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa Terdakwa I menyetubuhi Anak korban karena Anak korban bercerita apabila anak punk.

2. terdakwa II M. KRISNA AGUSTIRA als KRISNA bin SUBAIRI, menerangkan :

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah terdakwa II sendiri bersama teman teman terdakwa II antara lain yang bernama FENDI, ARI, YUSQI, FAISAL, RIZKI, ALFAIN.
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Anak korban yang kenal dengan ANAK KORBAN yaitu teman terdakwa II yang bernama FENDI dan terdakwa II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib di Hutan MALABAR masuk Desa Nogosaren Kec Gading Kab Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 jam 12.00 terdakwa II minta tolong FENDI dan ARI untuk ambil motor setelah ambil motor terdakwa II dibengkel terdakwa II pergi ke warung di Ds Wangkal untuk beli kopi dan rokok setelah itu terdakwa II pergi kerumah FENDI sesampai dirumah FENDI sudah ada teman teman YUSKI , ALFAIN dan RISKI setelah itu FENDI mengajak kerumah temanya di Desa Jambangan Besuk untuk bertemu ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN kami semua ikut FENDI, ARI, YUSQI, RIZKI, ALFAIN dan terdakwa II menunggu di Gapura jambangan kemudian FENDI telpon kepada saudara ANAK KORBAN setelah ketemu ANAK KORBAN diajak kerumah temanya ANAK KORBAN di Desa Jambangan setelah sampai di rumah temanya ANAK KORBAN dirumahnya banyak orang hingga kami semua pindah tempat ke dam ramah di Desa Prasi untuk duduk duduk karena sudah mau maghrib terdakwa II bersama teman teman dan ANAK KORBAN pindah tempat ke Hutan Malabar sekalian terdakwa II mau pulang mandi.

- Bahwa setelah sampai Hutan Malabar teman teman rencana mau minum minuman keras dengan menggunakan uangnya FENDI Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II pulang dulu bersama ALFAIN kerumah untuk mandi mandi sekalian beli miras jenis arak titip ke kakak terdakwa II dibeliakan 2 botol kemudian sekitar jam 18,.00 wib terdakwa II kembali lagi ke Malabar dengan membawa 2 botol arak setelah itu kami minum minum bareng termasuk ANAK KORBAN juga dikasih minum kemudian setelah agak mabuk dan minuman sudah habis sekitar jam 21.00 wib ANAK KORBAN kelihatan tidur kemudian oleh teman terdakwa II ARI dan FENDI korban ANAK KORBAN dibopong di tempat yang lebih bersih kemudian terdakwa II dan teman lainnya ikut pindah setelah ANAK KORBAN ditidurkan YUSKI langsung memegang tangan ANAK KORBAN dan terdakwa II memegang kakinya ANAK KORBAN dengan meluruskan kakinya setelah itu FENDI membuka celana panjang ANAK KORBAN dan celana dalamnya kemudian FENDI langsung menyetubuhi dengan memasukkan kelaminya posisi ANAK KORBAN tidur dibawah sambil menggerak gerakan maju mundur setelah FENDI selesai terdakwa II langsung menyetubuhinya juga dengan melepas celana terdakwa II terlebih dahulu kemudian langsung terdakwa II masukan kelamin terdakwa II ke vagina ANAK KORBAN dan terdakwa II mengerak gerakan maju mundur hingga kemudian air mani terdakwa II keluar terdakwa II keluarkan di luar (dirumput).
- Bahwa terdakwa II mengabari FAISAL untuk datang juga sambil terdakwa II suruh bawa uang takut mau beli makanan teman terdakwa II ARI juga ikut menyetubuhi ANAK KORBAN setelah ARI

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II melihat teman terdakwa II YUSQI ikut menyetubuhi dan pada saat YUSKI menyetubui ANAK KORBAN temen terdakwa II FAISAL datang setelah itu terdakwa II melihat FAISAL langsung menyetubuhi ANAK KORBAN Dan setelah FAISAL temen terdakwa II RISKI juga ikut menyetubuhi.

- Bahwa ALFAIN mencoba menyetubuhi terdakwa II melihat ALFAIN duduk di depan ANAK KORBAN sambil melihat video bokep untuk merangsang sambil memegang megang kemaluanya namun kemaluanya tidak hidup setelah selesai kami semua niatan mau mengantar ANAK KORBAN pulang tetapi ANAK KORBAN tidak mau pulang mengajak FENDI kabur dari rumah setelah itu keluar dari hutan Malabar terdakwa II dan teman teman pergi ke alun alun kraksaan setelah itu terdakwa II niat mau pulang kerumah karena sudah larut malam sekitar jam 23.00 wib dan teman teman terdakwa II ikut kerumah terdakwa II setelah sampai rumah ANAK KORBAN terdakwa II suruh tidur di kamar depan karena terdakwa II takut dilihat ibuk terdakwa II dan anak anak diluar rumah di depan rumah kemudian terdakwa II masuk kekamar depan tempat ANAK KORBAN tidur.
- Bahwa terdakwa II melihat ANAK KORBAN tidak bisa tidur karena bajunya basah kemudian terdakwa II kasih daster baru kemudian terdakwa II keluar kamar selang beberapa saat terdakwa II keluar rumah dan merawat burung cemblek rawatan terdakwa II setelah itu terdakwa II masuk lagi melihat ALFIAN keluar dari kamar tempat ANAK KORBAN tidur ssetelah itu sekitar subuh jam 04.00 wib ANAK KORBAN dibawa anak anak kewangkal buat beli makanan karena ANAK KORBAN dan anak anak belum makan setelah itu sudah agak terang terdakwa II menyusul teman teman juga beli makan setelah itu terdakwa II tinggalkan pulang ANAK KORBAN masih bersama FENDI dan teman teman kemudian sekitar jam 12.00 wib terdakwa II di hubungi YUSKI untuk kerumahnya FENDI dan setelah sampai dirumah FENDI disana sudah banyak orang dan terdakwa II diamankan.
- Bahwa pada saat itu Hutan masuk Desa Nogosaren Kec Gading Kab Probolinggo dalam kondisi sepi hanya ada terdakwa II Anak korban dan teman terdakwa II FENDI, ARI, YUSQI, FAISAL, RIZKI, ALFAIN.

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap terdakwa setahu terdakwa karena dirinya masih kondisi lemas tidak sadarkan diri karena mabuk.
- Bahwa saat terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, Anak korban lemas, diam saja, tidak sadar.
- Bahwa yang membagi minuman YUSKI dan yang ngasihkan minuman ke anak korban saudara FENDI.
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide untuk menyetubuhi bersama-sama karena berawal NAFSU setelah melihat anak korban mabuk tertidur dan setelah melihat FENDI melakukan persetubuhan kepada Anak korban terdakwa II juga kepingin menyetubuhinya di susul teman teman lainnya ikut menyetubuhi.
- Bahwa saat itu Anak korban anak korban menggunakan baju kaos warna hitam celana jeans warna hitam dan terdakwa II menggunakan kaos warna hitam celana pendek hitam

TERDAKWA III MOH. YUSKI SYAFARUDDIN als YUSKI bin ABDULLAH, menerangkan :

- Bahwa terdakwa III melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut secara bergantian yang pertama Sdr. MUHAMMAD FENDI warga Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo, kedua Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA warga Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo, ketiga Sdr. ARI WIBOWO warga Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo, keempat terdakwa sendiri, kelima Sdr. FAISAL Ds. Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, keenam Sdr. AHMAD RIZKIYANTO warga Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo, ketujuh Sdr. MUHAMMAD ALFAIN warga Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB di dalam Hutan Malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB pergi main kerumah Sdr. MUHAMMAD FENDI. Sesampainya disana Sdr. MUHAMMAD FENDI tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa III pulang lagi kerumah. Kemudian terdakwa mengirim

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Whatsapp kepada Sdr. MUHAMMAD FENDI “kamu dimana ?” kemudian Sdr. MUHAMMAD FENDI menjawab “dirumah.”. Kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa III pergi lagi kerumah Sdr. MUHAMMAD FENDI. Pada saat perjalanan kerumah Sdr. MUHAMMAD FENDI terdakwa III bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN yang sama sama akan pergi kerumah Sdr. MUHAMMAD FENDI. Sesampainya disana terdakwa III melihat Sdr. MUHAMMAD FENDI, Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA, Sdr. ARI WIBOWO, Sdr. AHMAD RIZKIYANTO. Dirumah Sdr. MUHAMMAD FENDI terdakwa III bersama teman teman terdakwa III tersebut duduk duduk dan ngobrol. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FENDI mengajak terdakwa III dan teman teman terdakwa III keluar kemana yang terdakwa III tidak mengetahui. Kemudian pada saat di jalan dekat Jembatan Besar masuk Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo, Sdr. MUHAMMAD FENDI memberitahu terdakwa III dan teman teman lainnya “mau ketemu bini (bahasa madura).” Kemudian terdakwa III dan teman teman lainnya menjawab “iya”. Kemudian sampai di Gapura masuk Ds. Jambangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo terdakwa III dan teman teman duduk di buk (tempat duduk) untuk menunggu perempuan yang akan ditemui oleh Sdr. MUHAMMAD FENDI.

- Bahwa terdakwa I mendapat telepon dari Anak korban “ada dimana.” Kemudian terdakwa I “terdakwa III ada di buk (tempat duduk) depan gapura.” Tidak lama kemudian Anak korban datang bersama temannya yang terdakwa III tidak kenal. Kemudian terdakwa III dan teman teman lainnya diajak Anak korban kerumah temannya masuk Ds. Jambangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo yang tidak jauh dari Gapura.
- Bahwa sesampainya dirumah teman Anak korban, terdakwa III dan teman teman lainnya tidur tiduran disamping rumah teman Anak korban. Kemudian sekira jam 16.30 WIB, Anak korban mengajak Sdr. MUHAMMAD FENDI dan teman yang lainnya keluar ke sungai masuk Ds. Jambangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo yang tidak jauh dari rumah teman Anak korban. Terdakwa III berboncengan dengan Sdr. ARI WIBOWO dan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN, sedangkan Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA dan Sdr. AHMAD RIZKIYANTO sedangkan Anak korban dan Sdr. MUHAMMAD FENDI. Kemudian sampai

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



sungai, terdakwa III dan teman teman lainnya termasuk Anak korban duduk dan ngobrol membicarakan rencana mau kemana. Kemudian Sdr. MUHAMMAD FENDI mengajak terdakwa III dan teman lainnya termasuk Anak korban pergi ke arah DAM RAMA masuk Ds. Prasi Kec. Gading Kab. Probolinggo. Sesampainya di DAM RAMA, terdakwa III dan teman yang lainnya duduk di dekat DAM RAMA tersebut. Kemudian sekira jam 17.00 WIB, terdakwa III dan teman teman lainnya termasuk Anak korban pergi ke Hutan Malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo.

- Bahwa sesampai di Hutan Malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo, semua merencanakan untuk minum minuman keras. Kemudian Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA dan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN beli minuman keras menggunakan uang Sdr. MUHAMMAD FENDI. Kemudian setelah Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA dan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN datang membawa minuman keras jenis arak 2 (dua) botol. Kemudian terdakwa III dan teman teman lainnya termasuk Anak korban minum minuman keras jenis arak tersebut. Setelah minuman jenis arak tersebut habis, Anak korban tidak sadarkan diri kemudian ditolong dan digendong oleh Sdr. MUHAMMAD FENDI dan Sdr. ARI WIBOWO dipindahkan menjauh sekira 4 meter dari tempat minum. Pada saat Anak korban tidur dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa III memegang tangan Anak korban, kemudian Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA memegang kaki dan meluruskan kaki Anak korban, setelah itu Sdr. MUHAMMAD FENDI membuka celana Anak korban hingga terlihat vagina Anak korban kemudian terdakwa III mencium pipi sebelah kiri dan memegang kedua payudara Anak korban. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD FENDI membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur. Kemudian bergantian dilanjutkan Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA yang membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan Sdr. ARI WIBOWO yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur. Pada saat Sdr. ARI WIBOWO menyetubuhi Anak korban, Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA menelepon Sdr. FAISAL dan bertanya "kamu punya uang?" kemudian Sdr. FAISAL menjawab "iya ada, kamu dimana ?."

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa III menjawab “terdakwa III ada dihutan malabar.”
Kemudian Sdr. FAISAL “iyasudah terdakwa III kesana.” Setelah itu bergantian dengan Sdr. ARI WIBOWO.

- Bahwa terdakwa III membuka celana dan memasukkan kelamin kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur hingga keluar sperma diluar yang terdakwa III arahkan kerumput. Kemudian Sdr. FAISAL datang dan bertanya kepada terdakwa III “sudah selesai?.” Kemudian bergantian Sdr. FAISAL yang membuka celana kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban. Setelah itu bergantian dilanjutkan Sdr. AHMAD RIZKIYANTO yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN yang membuka celananya dan berusaha memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban tetapi tidak bisa dikarenakan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN tidak ereksi. Setelah itu Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA dan Sdr. MUHAMMAD FENDI menutup celana Anak korban. Setelah itu sekira jam 22.00 WIB terdakwa III dan teman teman lainnya pergi ke Alun alun Kraksaan. Terdakwa III membonceng Anak korban dan Sdr. MUHAMMAD FENDI. Sesampainya di alun alun Kraksaan, terdakwa III dan teman yang lainnya duduk duduk kemudian Anak korban disuruh pulang oleh Sdr. MUHAMMAD FENDI untuk pulang tetapi Anak korban tidak mau.
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB terdakwa III dan teman teman lainnya pergi ke SPBU Gending untuk membeli bensin kecuali Sdr. FAISAL pulang kerumahnya. Setelah dari SPBU Gending terdakwa III dan teman teman lainnya pulang kerumah Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Sesampainya dirumah Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA sekira jam 23.00 WIB, Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA sedangkan terdakwa III dan teman lainnya di teras rumah Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA merokok dan ngobrol. Kemudian Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA ke teras bermain burung dan ikut ngobrol. Setelah itu Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA masuk kerumah lagi untuk memberikan baju salinan daster kepada Anak korban. Setelah itu terdakwa III tidak mengetahui kejadian selanjutnya dikarenakan terdakwa III tertidur. Pada saat terdakwa III tidur, terdakwa III sempat

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan melihat Sdr. MUHAMMAD ALFAIN keluar dari kamar dari Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA yang ditempati Anak korban untuk tidur. Kemudian terdakwa III bangun dan pergi ke kamar Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA yang ada Anak korban didalamnya, setelah itu terdakwa III mencoba untuk menyetubuhi Anak korban tetapi kelamin terdakwa III tidak ereksi dan terdakwa III juga belum membuka dasternya kemudian terdakwa III keluar kamar kemudian terdakwa III ngobrol dengan teman teman lainnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB terdakwa III dan teman teman lainnya pergi meninggalkan rumah Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA ke arah desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo kecuali Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA tidak ikut. Setelah sampai warung yang tutup masuk Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo, terdakwa III dan teman teman lainnya hanya ngobrol, sekira jam 05.00 WIB Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA datang menyusul ke warung. Setelah itu Sdr. ARI WIBOWO, Sdr. MUHAMMAD ALFAIN, Sdr. AHMAD RIZKIYANTO pulang kerumah sedangkan terdakwa III, Sdr. MUHAMMAD FENDI, Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA dan Anak korban tetap diwarung sampai sekira jam 06.00 WIB. Setelah itu Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA pulang kerumah, sedangkan terdakwa III, Sdr. MUHAMMAD FENDI dan Anak korban tetap diwarung sampai sekira jam 06.30 WIB. Setelah itu terdakwa III melihat Sdr. VIKI warga Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo melintas yang akan berangkat ke sekolah. Kemudian terdakwa III memanggil Sdr. VIKI untuk meminta mengantarkan pulang kerumah. Setelah itu terdakwa III pulang kerumah diantar Sdr. VIKI sedangkan Sdr. MUHAMMAD FENDI dan Anak korban tetap diwarung. Setelah terdakwa III pulang terdakwa III tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Bahwa terdakwa III memegang tangan Anak korban dan memasukkan kelamin terdakwa III kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur hingga keluar sperma diluar yang terdakwa III arahkan kerumput. Sedangkan teman teman terdakwa III Sdr. MUHAMMAD FENDI memegang payudara Anak korban dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur, Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA memegang dan meluruskan kaki kemudian mencium bibir Anak korban dan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur, Sdr. ARI WIBOWO mencium dan memegang payudara Anak korban dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur, Sdr. FAISAL mencium bibir dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban, Sdr. AHMAD RIZKIYANTO memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban dengan cara maju mundur, Sdr. MUHAMMAD ALFAIN mencium pipi dan berusaha memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban tetapi tidak bisa dikarenakan Sdr. MUHAMMAD ALFAIN tidak ereksi dan hanya digesekkan saja.

- Bahwa pada saat kejadian keadaan Hutan Malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo sepi dan penerangannya gelap.
- Bahwa Anak korban meminum sebanyak 3 kali putaran. setelah minum minuman keras jenis arak tersebut Anak korban tidur dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan, Anak korban tidak sadarkan diri, sedangkan pada saat dirumah Sdr. M. KRISNA AGUSTIRA pada saat terdakwa III akan mencoba menyetubuhi Anak korban sadar tetapi tetap pasrah tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan tidak sadarkan diri dan pasrah tidak melakukan perlawanan
- Bahwa terdakwa III menggunakan kaos warna putih, pink, biru dan celana pendek warna putih sedangkan Anak korban menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam.

Terdakwa IV AHMAT FAISAL ROMADANI als FAISAL bin BAGIMAN,
menerangkan :

- Bahwa yang telah melakukan Pencabulan dan/atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa IV dan juga 6 (enam) teman terdakwa yaitu Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. YUSKI, Sdr. RISKI, Sdr. ALFIN, Sdr. KRISNA.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekira jam 21.00 WIB di Malabar (hutan) masuk Desa Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira jam 20.00 Wib, Awalnya terdakwa IV ditelfon oleh Sdr. KRISNA untuk menanyakan uang buat beli bensin dan makan, terdakwa IV menjawab ada setelah itu terdakwa IV berangkat dari rumah sekira jam 20.30 Wib, ke Malabar (HUTAN), setelah sampai di Malabar (HUTAN) sekira jam 21.15 terdakwa IV bertemu dengan Sdr. ARI, Sdr. FENDI, Sdr. RISKI, Sdr. ALFIN, dan Sdr. KRISNA, setelah itu duduk dengan teman” terdakwa IV, kemudian terdakwa IV diberitahu Sdr. KRISNA dan bilang “ kalau mau ngampung kesana”, kemudian terdakwa IV menjawab “ dimana?”, Sdr. KRISNA bilang “ sana”, setelah itu terdakwa IV kedalam MALABAR (HUTAN), kemudian terdakwa IV disana bertemu Sdr. YUSKI sedang membenahi celananya seperti habis melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, kemudian terdakwa IV bertemu Anak korban yang sudah telanjang bawahannya, kemudian setelah terdakwa IV melihat lalu terdakwa IV melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa IV setelah itu terdakwa IV jongkok kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa IV ke lubang alat kelamin Anak korban, setelah masuk terdakwa IV menggoyangkan badan terdakwa IV maju mundur lalu sperma terdakwa IV masukkan kedalam vagina Anak korban kemudian terdakwa IV memakai celana dalam dan celana panjang terdakwa IV kemudian terdakwa IV langsung ke teman” terdakwa IV, setelah itu pada saat teman” terdakwa IV sudah kumpul semua dan juga Anak korban akan pergi ke alun-alun kraksaan tetapi terdakwa IV pamit kepada teman” terdakwa IV bahwa terdakwa IV langsung pulang ke rumah
- Bahwa terdakwa IV melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban al RANI yaitu hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa Anak korban hanya pasrah karena tidak berdaya/mabuk dan tidak berkata apa-apa dan pada saat terdakwa IV melakukan ciuman bibir Anak korban hanya terdiam karena lemas
- Bahwa Anak korban awalnya pada saat di MALABAR (hutan) menggunakan jaket warna hitam, memakai baju hitam, dan celana jeans panjang warna hitam. Sedangkan terdakwa IV menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V AHMAD RIZKIYANTO als RIZKI bin SUBIYANTO,
menerangkan :

- Bahwa kejadiannya sekira hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB di Di dalam hutan malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Persetubuhan tersebut terdakwa lakukan 1 (satu) kali.
- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira jam 14.00 wib terdakwa V mau berangkat kerja tapi terdakwa V mampir dulu dirumah sdr. FENDI masuk ds. Kedungkajar Kec. Gading Kab. Probolinggo, dan dirumah tersebut ada sdr. ALFAIN, sdr. ARI, sdr. KRISNA dan sdr. YUSKI. Lalu sdr. FENDI mengajak terdakwa V bersama teman-teman menuju ds. jambangan Kec. Besuk untuk menemui sdr. RANI (kenalan sdr. FENDI), lalu setelah bertemu Anak korban, lalu sdr FENDI diajak Anak korban bersama-sama menuju rumah teman Anak korban dan terdakwa V bersama teman diajak juga, setelah sampai teman Anak korban, kami menunggu Anak korban masuk rumah temannya, setelah Anak korban keluar dari rumah temannya, kami menuju tepi sungai (DAM).
- Bahwa pada saat itu sekira 16.30 wib, lalu kami menuju Hutan malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo dan sampai sekira habis magrib, lalu terdakwa V mengajak teman-teman menuju Alun-alun Kraksaan dan sampai sekira jam 19.00 wib, karena kami semua ingin minum-minuman keras (arak) lalu sekira jam 19.30 wib kami kembali lagi ke hutan malabar masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo dan sdr. KRISNA dan sdr. ALFAIN membeli arak dengan menggunakan uang dari sdr. FENDI, Sekira jam 20.30 WIB ketika kami sudah sampai di hutan malabar masuk ds Nogosaren Kec Gading Kab. Probolinggo sdr. Krisna mengambil minuman keras (arak) di ds. Wangkal Kec. Gading, dan setelah sdr. Krisna datang kami semua langsung minum minuman arak tersebut, diputaran ke 3 Anak korban tidak minum lagi.
- Bahwa terdakwa V bersama teman-teman minum sampai habis dan menghabiskan 2 botol arak, kemudian terdakwa V pergi bersama sdr. YUSKI untuk membeli kertas rokok (untuk tembakau) lalu terdakwa V kembali lagi ke Hutan malabar sekira jam 21.00 wib dan melihat sdr. FENDI dan sdr. ARI menggendong sdr. RANI dipindahkan lebih kedalam hutan malabar, kemudian terdakwa V juga melihat sdr.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDI, sdr. ARI, dan sdr. YUSKI membuka celana dan celana dalam dari sdr. RANI, dan sdr. KRISNA meluruskan kaki sdr. RANI, lalu terdakwa V bersama sdr. ALFAIN, sdr. YUSKI, sdr. ARI, sdr. KRISNA. menunggu di sepeda motor bersama ditempat kami minum, dan hanya tinggal sdr. FENDI bersama sdr. RANI didalam hutan malabar masuk ds. Nogosaren, Kec. Gading. Dan sdr. FENDI sudah melakukan persebutuhan terhadap sdr. RANI, yang ke dua yaitu sdr. KRISNA yang melakukan persetubuhan terhadap sdr. RANI, yang ke tiga yaitu sdr. ARI yang melakukan persetubuhan terhadap sdr. RANI, yang ke empat yaitu sdr. YUSKI yang melakukan persetubuhan terhadap sdr. RANI, dan pada saat itu juga sdr. FAISAL datang, yang ke lima yaitu sdr. FAISAL yang melakukan persetubuhan terhadap sdr. RANI, yang ke enam yaitu terdakwa V sendiri yang melakukan persetubuhan terhadap sdr. RANI dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa V ke vagina milik Anak korban secara maju mundur akan tetapi air mani terdakwa V tidak keluar, setelah itu terdakwa V melepas alat kelamin terdakwa V lalu memasang celana terdakwa V, dan yang ke tujuh yaitu sdr. ALFAIN yang melakukan persetubuhan terhadap sdr. RANI akan tetapi penis sdr. ALFAIN tidak berdiri. Sekira jam 22.30 wib terdakwa V bersama dengan sdr. ARI, sdr. ALFAIN bersama sdr. KRISNA, dan sdr. FENDI bersama sdr. YUSKI dan sdr. RANI, menuju ke alun-alun Kraksaan, untuk duduk-duduk, karena tempatnya basah terkena air hujan kami kembali pergi kerumah sdr. KRISNA masuk ds Nogosaren Kec. Gading, dan Anak korban masuk ke kamar sdr. KRISNA dan setelah itu sdr. KRISNA masuk kamar untuk memberikan daster, dan setelah itu sdr. FENDI masuk kamar untuk mengajak pulang sdr. RANI akan tetapi Anak korban tidak mau, setelah itu sdr. ALFAIN masuk kamar untuk mencoba menyetubuhi akan tetapi panisnya tidak berdiri dan setelah itu sdr. YUSKI pun juga mencoba masuk kamar untuk mencoba menyetubuhi Anak korban akan tetapi penisnya juga tidak berdiri. Sekira tanggal 07 Desember 2022 jam 04.00 wib terdakwa V mengajak teman-teman untuk pulang kerumah masing-masing. Terdakwa V, sdr. FENDI, sdr. ALFAIN, sdr. ARI, sdr. YUSKI, dan sdr. RANI menuju jalan pulang akan tetapi mampir dulu di warung mak pak masuk ds. Wangkal kec. Gading sambil menunggu sdr. KRISNA datang menghampiri kami, setelah sdr. KRISNA datang, terdakwa V, sdr. ALFAIN dan sdr. ARI pulang

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, Dan sdr. FENDI yang mengantarkan pulang Anak korban dan sdr. Krisna bersama sdr. YUSKI.

- Bahwa terdakwa V melakukan persetubuhan terhadap Anak korban hanya satu kali.
- Bahwa jarak dari jalan raya desa dengan hutan malabar masuk ds Nogosaren Kec Gading Kab. Probolinggo adalah sekira \pm 200 meter.
- Bahwa terdakwa V melihat Anak korban sudah terlentang dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, lalu terdakwa V langsung membuka celana terdakwa V, dan terdakwa V langsung berlutut dan memegang paha Anak korban, dan terdakwa V langsung memasukkan penis terdakwa V ke dalam vagina Anak korban, dan terdakwa V mendorong dan menarik penis terdakwa V masuk keluar ke vagina Anak korban. Dan ketika sperma terdakwa V mau keluar terdakwa V dipanggil teman-teman terdakwa V untuk bergantian dengan sdr. ALFAIN.
- Bahwa terdakwa V tidak pernah mengancam Anak korban karena sudah setengah sadar tetapi lemas
- Bahwa Anak korban menggunakan celana jeans warna biru tua, dan kaos pendek warna hitam dan menggunakan jaket warna hitam. Sedangkan terdakwa menggunakan celana panjang warna hitam dan baju kaos warna hitam.
- Bahwa terdakwa V nafsu melihat Anak korban, sehingga terdakwa V ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan karena teman-teman terdakwa V juga melakukannya jadi terdakwa V juga kepingin.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BAGIMAN, memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman, menerangkan : telah meminta maaf kepada orang tua Anak korban namun keluarga anak korban tidak menerima niat baik saksi untuk meminta maaf ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

2. ARBAIYAH, memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa merupakan orang tua dari Ari Wibowo, menerangkan : telah meminta maaf kepada orang tua Anak korban, namun niat baik saksi tersebut ditolak oleh keluarga anak korban ;

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya

3. MAIMUNAH, memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, menerangkan : telah meminta maaf kepada orang tua Anak korban namun niat baik saksi tersebut ditolak oleh keluarga anak korban ;

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya

4. SUHARTATIK, memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal, menerangkan : telah meminta maaf kepada orang tua Anak korban namun niat baik dari saksi untuk silaturahmi meminta maaf tersebut ditolak oleh keluarga anak korban ;
- Bahwa orang tua Anak korban datang kerumah Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal dan bertanya persetujuan tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal mengaku bersama enam orang.
- Bahwa ketujuh orang dipanggil ke rumah dan ditanya satu-satu oleh orang tua Anak korban.

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya

5. ABDUS SOMAD, memberikan keterangan di depan persidangan dengan disumpah

- Bahwa saksi mengetahui pak Bagiman orang tua dari Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman meminta maaf kepada orang tua Anak korban.
- Bahwa saksi juga kerumah orang tua Anak korban untuk meminta maaf tapi tidak bertemu.

6. EDO, memberikan keterangan di depan persidangan dengan disumpah

- Bahwa saksi saudara sepupu Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal meminta nomor telepon cewek liar dan diberi nomor Anak korban.
- Bahwa Anak korban anak punk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah daster bercorak warna hitam putih coklat.
- 2 (dua) buah botol bekas.
- 1 (satu) bungkus hemaviton bekas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang corak warna hitam putih merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih pink hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Anak korban Xxx Alias Rani di Gapura masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Adapun anak korban berusia 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1878/CLT/2010 tanggal 27 September 2010 diterangkan Xxx lahir tanggal 14 September 2006).
- Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib. Anak korban mengajak ke sungai masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana Anak korban berboncengan dengan terdakwa I, sedangkan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I mengajak pergi kearah Dam Rama masuk Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Anak korban pergi ke Hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Sesampainya disana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili bersepakat untuk membeli minuman keras menggunakan uang dari Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa II membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah mendapatkan minuman keras, kemudian Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mulai meminum arak tersebut, dan Terdakwa I memberi 1 (satu) gelas arak kepada Anak korban, namun Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa Anak korban untuk meminum Arak tersebut sebanyak 3 (tiga) gelas. Hingga Anak korban merasa pusing dan akhirnya Anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa I dan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri memindahkan Anak korban ke tempat yang lebih bersih, selanjutnya Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang mendekati Anak korban yang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa III memegang tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki dan meluruskan kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa I membuka celana Anak korban hingga terlihat alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa III mencium pipi sebelah kiri dan memegang kedua payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa I membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Kemudian bergantian dilanjutkan terdakwa II yang membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri yang membuka celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa III membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan menggerakannya maju mundur hingga keluar sperma

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar. Kemudian datang Terdakwa IV yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke hutan Malabar dan saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban. Kemudian bergantian Terdakwa IV membuka celana memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu bergantian dilanjutkan Terdakwa V yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili yang membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menutup celana Anak korban.

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak korban dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili kerumah Terdakwa II masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Kemudian Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Terdakwa II. Dimana saat dirumah Terdakwa II Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa III berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak berhasil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I mengantarkan anak korban sampai depan gang rumah orang tua anak korban di Jalan Raya Panglima Sudirman Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kraksaan wetan Kabupaten Probolinggo.
- Dilakukan visum terhadap anak korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 099/ MR/ XII/ 2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yessi Rahmawati Sp.Og (K), MH. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Xxx, di dapatkan hasil pemeriksaan :
 - Mata : bawah mata kanan bengkak ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - Leher : terdapat luka lebam kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - Pemeriksaan Genetalis :
 - Perineum : tampak bagian bawah mulut vagina kemerahan
 - Vulva/ alat kelamin : didapatkan keputihan
 - Hymen : robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, enam dan sebelas

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hapusan lendir vagina : ditemukan spermatozoa
- Kesimpulan :
- Dari pemeriksaan pasien didapatkan seorang perempuan umur enam belas tahun tiga bulan dengan :
- Robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, sembilan, sebelas dan ditemukan spermatozoa
- Bengkok di bawah mata kanan akibat pukulan benda tumpul
- Terdapat luka lebam kemerahan di leher sebelah kiri seperti bekas kecupan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad.1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan para terdakwa yang bernama Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal secara Bersama-sama dengan terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan para Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga apabila seluruh unsur telah terpenuhi maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa, unsur ini mengandung suatu kesengajaan atau adanya suatu willens en wetten atau perbuatan yang dikehendaki atau di sadari, sehingga dapat diartikan para terdakwa telah mengetahui atau menghendaki apa yang dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di depan persidangan telah dengan jelas terlihat keadaan sikap bathin para terdakwa yang mengindikasikan adanya kesengajaan.

menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa : unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini. Adapun mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sebagaimana kamus hukum : perkosaan dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang



yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujui.

Menimbang bahwa, dalam pasal 89 KUHP menjelaskan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Sebagaimana diterangkan R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, 1995, hal. 98)

Yang disamakan dalam pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya

Pingsan : tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya. Orang yang pingsan tidak mengetahui apa yang terjadi akan dirinya

Tidak berdaya : tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat menaghdakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya

Unsur ancaman kekerasan sebagaimana diterangkan oleh Abdul Wahid (perlindungan terhdap korban kekerasan seksual, Refika Aditama, 2001, hal 109) adalah : serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Menimbang bahwa, ancaman kekerasan menurut Hog Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tertanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 hal 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktobr 1915, Nj 1915 halaman 1116, mengenai ancaman kekerasan, disyaratkan :

- Bahwa maksud pelaku memang tlah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu.
- Bahwa “memaksa” menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh drs. P.A.F Lamintang SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak pidana melanggar norma Norma kesusilaan dan Norma-norma Keputusan (mandar Maju/ 1990/hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113), “perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa”. Seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu sendiri.”

Menimbang bahwa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan).

Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan diluar kehendaknya.

Menimbang bahwa, Persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181).

Menimbang bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Anak korban Xxx Alias Rani di Gapura masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Bahwa anak korban berusia 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1878/CLT/2010 tanggal 27 September 2010 diterangkan Xxx lahir tanggal 14 September 2006).

Bahwa sekira jam 16.30 Wib. Anak korban mengajak ke sungai masuk Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana Anak korban berboncengan dengan terdakwa I, sedangkan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili berboncengan dengan Terdakwa III, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I mengajak pergi kearah Dam Rama masuk Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Anak korban pergi ke Hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Sesampainya disana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Saksi Ari Wibowo

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ari Bin Maskuri dan Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili bersepakat untuk membeli minuman keras menggunakan uang dari Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa II membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah mendapatkan minuman keras, kemudian Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mulai meminum arak tersebut.

Bahwa Terdakwa I memberi 1 (satu) gelas arak kepada Anak korban, dengan mengatakan untuk menghormati dan memegang pundak Anak korban namun Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa Anak korban untuk meminum Arak tersebut sebanyak 3 (tiga) gelas. Hingga Anak korban merasa pusing dan akhirnya Anak korban tidak sadarkan diri.

Bahwa Terdakwa I dan Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri memindahkan Anak korban ke tempat yang lebih bersih, selanjutnya Saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang mendekati Anak korban yang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa III memegang tangan Anak korban, sedangkan Terdakwa II memegang kaki dan meluruskan kaki Anak korban, setelah itu Terdakwa I membuka celana Anak korban hingga terlihat alat kelamin Anak korban. Kemudian Terdakwa III mencium pipi sebelah kiri dan memegang kedua payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa I membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Kemudian bergantian dilanjutkan terdakwa II yang membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur. Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri yang membuka celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa III membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan menggerakannya maju mundur hingga keluar sperma diluar.

Bahwa kemudian datang Terdakwa IV yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke hutan Malabar dan saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban. Kemudian bergantian Terdakwa IV membuka celana memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu bergantian dilanjutkan Terdakwa V yang membuka celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara maju mundur.

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu bergantian dilanjutkan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili yang mencium pipi Anak korban berusaha agar alat kelaminnya menegang dengan menonton video porno.

Bahwa sekira jam 23.00 WIB Anak korban dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, saksi Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri dan saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili kerumah Terdakwa II masuk Ds. Nogosaren Kec. Gading Kab. Probolinggo. Kemudian Anak korban dibawa masuk ke kamar oleh Terdakwa II dan mengganti pakaian anak korban dengan daster tanpa pakaian dalam, dan saat dirumah Terdakwa II, Saksi Muhammad Alfain Alias Alfin Bin Mahfudil Laili dan Terdakwa III berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak berhasil, Terdakwa III mengesek-gesakan alat kelaminnya di alat kelamin Anak korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I mengantarkan anak korban sampai depan gang rumah saksi Putri dengan kondisi memakai daster tanpa pakaian dalam saat itu anak korban hanya diam tidak berbicara.

Bahwa persetubuhan tersebut tidak diinginkan atau dikehendaki oleh Anak korban, namun Anak korban tidak mampu untuk menolaknya karena lemas, tidak berdaya, dalam keadaan setengah sadar.

Bahwa seingat Anak korban pada saat itu terdakwa I yang melakukan pertama, kemudian setelah itu yang kedua Anak korban ingat wajahnya namun tidak tau namanya, setelah itu yang ketiga dan seterusnya Anak korban sudah tidak tau, karena saat itu Anak korban dalam keadaan mabuk, lemas, namun tidak tidur.

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan tampak adanya paksaan dari para terdakwa kepada Anak korban, dimana Anak korban telah berusaha menolak untuk minum-minuman keras namun hal tersebut tetap dilaksanakan oleh para terdakwa yang mengakibatkan anak korban pusing dan tidak sadar akan dirinya (R. Soesilo pingsan : tidak ingat lagi atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau obat-obat lain, sehingga orangnya tidak inggat lagi. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya).

Menimbang bahwa, selain itu para terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban karena adanya keterpaksaan dari anak korban yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak ataupun melawan dikarenakan kondisinya yang setengah sadar, lemas, pusing akibat meminum

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, bahkan anak korban tidak mampu untuk menggerakkan anggota tubuhnya. (Hoge Raad dalam arrsetnya tanggal 19 Oktober 1936 NJ 1937 No. 163 antara lain memutuskan : Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (Sebagai ancaman akan memakai kekerasan) asalkan maksudnya jelas).

Menimbang bahwa, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah sangat jelas adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada anak korban. (Arrest Hoge Raad tanggal 30 Agustus 1909, W. 8903 dan tanggal 21 Juni 1943, NJ 1943 No. 559 pada dasarnya : ciri dari kejahatan ini ialah bahwa Wanita yang bersangkutan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan; tidak menjadi soal apakah Wanita tersebut berada dalam keadaan sadar atau tidak.

Bahwa telah dilakukan visum terhadap anak korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 099/ MR/ XII/ 2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yessi Rahmawati Sp.Og (K), MH. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Xxx, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Mata : bawah mata kanan bengkak ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

Leher : terdapat luka lebam kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Pemeriksaan Genetalis :

Perineum : tampak bagian bawah mulut vagina kemerahan

Vulva/ alat kelamin : didapatkan keputihan

Hymen : robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, enam dan sebelas

Hapusan lendir vagina : ditemukan spermatozoa

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan pasien didapatkan seorang perempuan umur enam belas tahun tiga bulan dengan :

Robekan baru selaput dara sampai ke dasar di jam tiga, sembilan, sebelas dan ditemukan spermatozoa

Bengkak di bawah mata kanan akibat pukulan benda tumpul

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs



Terdapat luka lebam kemerahan di leher sebelah kiri seperti bekas kecupan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan secara bersama-sama sekira pukul 17.00 wib di Hutan Malabar masuk Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan perbuatan para terdakwa seluruhnya telah terpenuhi maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Primair telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka terhadap unsur lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah botol bekas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus hemaviton bekas.
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan panjang corak warna hitam putih merah.
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih pink hijau.
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru dongker, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah daster bercorak warna hitam putih coklat. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ari wibowo, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ari Wibowo, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merusak masa depan anak korban
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan anak korban trauma

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para terdakwa bersikap soipan di persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa masih berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pertama primair pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muhammad Fendi Alias Fendi Bin Abd. Jalal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan **terdakwa II M. Krisna Agustira Alias Krisna Bin Subairi, Terdakwa III Moh. Yuski Syafaruddin Alias Yuski Bin Abdullah, Terdakwa IV Ahmat Faisal Romadani Alias Faisal Bin Bagiman dan Terdakwa V Ahmad Rizkiyanto Alias Rizki Bin Subiyanto**, masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) buah daster bercorak warna hitam putih coklat.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Ari Wibowo Alias Ari Bin Maskuri, Dkk.

- 2 (dua) buah botol bekas.
- 1 (satu) bungkus hemaviton bekas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang corak warna hitam putih merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih pink hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. , Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua secara teleconference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.